



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ibno alias Ib bin Arifin;**
2. Tempat lahir : Wajok Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karia IV RT 004 RW 002 Kelurahan/Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya/Simpang Empat Gang Salam I Kelurahan/Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNO Alias IB Bin ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan kekerasan atau



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNO Alias IB Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan “invanders Morta Research”;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink;
- 1 (satu) Helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan SARUNG SAMARINDA SUTERAASLI 100% LAMIRI;

Dimusnahkan:

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum kepada Terdakwa dengan menyampaikan poin-poin sebagai alasan meringankan pada pembelaannya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IBNO Alias IB Bin ARIFIN, pada hari Senin tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jl. Pemakaman Warga Tionghoa (Kuburan Cina) Desa Wajok Hilir Kec. Siantan Kab. Mempawah atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED], SAKSI [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED] dan beberapa orang lainnya yang sedang melakukan balap motor liar di lingkungan Pemakaman Warga Tionghoa (Kuburan Cina) yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] Alias [REDACTED] Binti [REDACTED] ("Selanjutnya disebut "Anak Korban") juga turut menonton balap motor liar tersebut karena sebelumnya Anak Korban dijemput oleh Saksi [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED]. Pada saat Terdakwa mendatangi Saksi [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED], SAKSI [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED] dan Anak Korban, Terdakwa hanya menggunakan kain sarung dan membawa sebuah pisau ditangannya sehingga membuat Saksi [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED], SAKSI [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED] dan beberapa orang lainnya yang sedang melakukan balap motor liar di lingkungan Pemakaman Warga Tionghoa (Kuburan Cina) segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, pada saat itu Terdakwa berhasil memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat lari meninggalkan tempat tersebut;

Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apa yang kau perbuat di sini? Kau ada main ya? yang dijawab oleh Anak Korban Anak Korban hanya menonton orang balap. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban yang saat itu hanya tertinggal sendirian di tempat tersebut, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke salah satu Pendam (Kuburan Cina), dan mendorong Anak Korban hingga terjatuh di depan Pendam tersebut. Selanjutnya Terdakwa memegang dengan kuat tangan Anak Korban, lalu menimpa tangan Anak Korban dengan menggunakan kakinya. Pada saat itu, Anak Korban berusaha untuk melapskan diri dari Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dengan cara menendangkan kakinya ke arah Terdakwa secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa mulai menciumi pipi Anak Korban, lalu membuka paksa baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban. *Selanjutnya Terdakwa yang hanya menggunakan kain sarung, membuka kain sarungnya lalu mengarahkan dan memasukan kemaluannya (penis) ke arah (vagina) Anak Korban, Terdakwa kemudian memaju mundurkan pinggulnya berulang kali.* Hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 440/19/RSUD-D, tanggal 09 Mei 2023 atas hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban (PUTRI DEWI LESTARI) dengan *kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara Anak Korban akibat kekerasan benda tumpul.* Pada saat itu Anak Korban masih berusaha untuk melepaskan diri dari Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa. Namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil karena tendangan-tendangan tersebut tidak mengenai Terdakwa. Setelah beberapa menit Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam vagina anak Korban, Terdakwa kemudian menarik kemaluan (penisnya) dari dalam vagina Anak Korban;

Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut kepada anak Korban yang masih berusia 14 (empat) belas tahun, *Sesuai kutipan Kartu Keluarga No. 6112092809100002 yang ditanda tangani oleh Ir. NURMARINI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Kijang pada tanggal 25 November 2009,* Terdakwa kemudian meninggalkan Anak Korban seorang diri dengan kondisi pakaian Anak Korban yang masih terbuka. Selanjutnya setelah menggunakan kembali pakaiannya Anak Korban pergi mencari Saksi [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED] dan SAKSI [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED]. Setelah bertemu dengan Saksi [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED] dan SAKSI [REDACTED] Als [REDACTED] Bin [REDACTED], sambil menangis Anak Korban menceritakan perbuatan yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Saksi [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] (didampingi ibunya bernama [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] (Alm) dan Fraddian Atma selaku Pekerja Sosial Kabupaten Mempawah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Anak Korban sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pemakaman Warga Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa bermula pada hari itu Saudara [REDACTED] menjemput Anak Saksi didepan gang rumah Anak Saksi sekira pukul 18.30 WIB dengan tujuan untuk melihat Saudara [REDACTED] latihan balap di Pendam/Kuburan Cina, sesampainya Anak Saksi dan Saudara [REDACTED] di Pendam/Kuburan Cina disana sudah ada Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED], sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya Saudara [REDACTED], Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED] latihan balap di Pendam/Kuburan Cina hingga adzan Isya mereka istirahat sejenak dan melanjutkan latihan balap setelah adzan Isya, sedangkan Anak Saksi menunggu dipinggir jalan sekitar Pendam/Kuburan Cina, namun tiba-tiba Anak Saksi melihat Saudara [REDACTED], Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED] meninggalkan Anak Saksi sendirian di Pendam/Kuburan Cina, lalu Anak Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal yakni Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri tanpa menggunakan baju, kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi dan mengatakan "Buat ape kau kesini, kau ade maen ye" sambil Terdakwa mengancam akan melaporkan dan membawa Anak Saksi ke RT, Anak Saksi jawab bahwa Anak Saksi hanya menonton teman-teman Anak Saksi latihan balap;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi mengapa teman-teman Anak Saksi meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi jawab karena teman-teman Anak Saksi mengira Terdakwa membawa parang sehingga teman-teman Anak Saksi lari meninggalkan Anak Saksi, lalu Terdakwa menanyakan mengapa Anak Saksi tidak ikut melarikan diri, Anak Saksi jawab "Macam mane mau lari, abang udah pegang tangan aku", kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi



ke salah satu Pendam/Kuburan Cina dan Terdakwa mendorong Anak Saksi hingga Anak Saksi terjatuh didepan Pendam/Kuburan Cina, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Saksi dan menimpa tangan Anak Saksi dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak Saksi memberontak dan menendangkan kaki Anak Saksi kearah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, namun teman Anak Saksi ada yang melihat kejadian tersebut yakni Saudara [REDACTED] dan peristiwa ini diketahui oleh ibu Anak Saksi setelah adanya laporan dari orang tua Saudari Sahara yang merupakan teman Anak Saksi yang juga menjadi korban karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi merasakan nyeri pada alat kelamin Anak Saksi karena setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Anak Saksi melihat ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Saksi, saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, Anak Saksi sempat berteriak dan mengatakan "sakit bang", namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi;

- Bahwa usia Anak Saksi saat itu 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa Anak Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa, namun usaha Anak Saksi untuk lepas dari pegangan Terdakwa tidak berhasil karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa kayu;

- Bahwa Anak Saksi takut dengan Terdakwa yang pada saat itu membawa kayu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian;

- Bahwa Anak Saksi merasa tidak nafsu makan dan trauma;

- Bahwa sekolah Anak Saksi hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu barang kepada Anak Saksi sebelum atau setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research", 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1



(satu) helai BH (bra) berwarna warna pink adalah pakaian yang Anak Saksi gunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri adalah kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa ada penerangan cahaya di Pendam/Kuburan Cina tersebut yaitu penerangan lampu, namun jauh dari tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan hanya ada penerangan dari bulan saja, namun Anak Saksi masih bisa melihat wajah Terdakwa dengan jelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Sosial atas nama Anak Saksi tanggal 11 Mei 2023 yang dibacakan oleh Petugas Sosial Fraddian Atma di persidangan, dengan kesimpulan laporan tersebut akibat yang dirasakan Anak yakni Anak merasa sedih dan mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya serta Anak memerlukan pemeriksaan fisik maupun psikis lebih lanjut;

2. Saksi [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] (Alm) dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pemakaman Warga Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pihak Kepolisian mendatangi Anak Korban dan menanyakan perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya dan Anak Korban mengakui bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat ia sedang melihat teman-temannya latihan balap di Pendam/Kuburan Cina yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa datang dan teman-teman Anak Korban melarikan diri dan meninggalkan Anak Korban sendirian karena teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak Korban melihat Terdakwa membawa sesuatu alat yang dikira oleh mereka adalah parang, kemudian Anak Korban ditarik dan disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa usia Anak Korban saat itu 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dan masih berada dalam pengawasan serta perlindungan dari Saksi selaku orang tua kandung Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa, namun usaha Anak Korban untuk lepas dari pegangan Terdakwa tidak berhasil karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, sebelum kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa ada membawa kayu;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sendirian;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban akan membawa dan melaporkannya kepada Ketua RT;

- Bahwa Anak Korban bersekolah hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar saja;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada memberikan barang sesuatu kepadanya sebelum atau setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research", 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri adalah kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Saudara ████████ mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, Anak Korban adalah anak bungsu, kakak kandung Anak Korban bekerja di Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan sering tidak pulang kerumah, jika Anak Korban pulang kerumah hanya sesekali saja untuk berganti pakaian setelah itu Anak Korban pergi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi selaku orang tua dari Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi Anak sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] hanya sebatas teman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pemakaman Warga Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni awalnya Anak Saksi mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] untuk mengajaknya menonton latihan balap motor, lalu Anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] dirumahnya, sesampainya disana ada Anak Saksi, Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED], Saudara Doni dan Saudara Ferdi yang sedang latihan balap, saat sedang latihan balap tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal datang dari semak-semak dengan menggunakan kain sarung berwarna hijau dan mengejar Anak Saksi, Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED], Saudara Doni dan Saudara Ferdi, karena takut kami pun langsung lari dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing, saat kami kembali berkumpul Anak Saksi tidak melihat Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], lalu Saksi [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] mengatakan kepada Anak Saksi "Ngape kau tinggalkan [REDACTED]" dan Anak Saksi jawab "Bukannye same kitak";
- Bahwa setelah itu kami kembali ke Pendam (Kuburan Cina) untuk menjemput Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], sesampainya kami disana kami tidak melihat Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], lalu Anak Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] membalas bahwa ia berada di Sekolah Dasar yang tidak jauh lagi dari rumahnya, lalu kami menyusul Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], sesampainya disana Anak Saksi melihat Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] dalam keadaan *shock* dan trauma serta matanya sembab dan bengkak, kemudian Anak Saksi menanyakan kepadanya apa yang terjadi dan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh seseorang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa orang postur tubuhnya seperti Terdakwa gemuk dan pendek, namun untuk wajahnya Anak Saksi tidak ingat karena pada saat itu lokasi Pendam (Kuburan Cina) dalam keadaan gelap dan penerangan hanya berdasarkan cahaya bulan;

- Bahwa orang tersebut hanya menggunakan kain sarung berwarna hijau;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti usia Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], namun menurut Anak Saksi usia Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] masih dibawah umur;

- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa kayu;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];

- Bahwa Saksi Anak sudah baru 1 (satu) kali melakukan balap liar di Pendam (Kuburan Cina) tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invaders Morta Research", 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) helai BH (bra) berwarna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] pada saat kejadian;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri yang diperlihatkan dipersidangan ini seperti kain sarung yang digunakan oleh laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal pada malam kejadian;
- Bahwa ada penerangan lampu, namun jauh dari Pendam (Kuburan Cina) dan hanya ada penerangan dari bulan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi Anak sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] hanya sebatas teman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pemakaman Warga Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya Anak Saksi datang ke Pendam (Kuburan Cina) bersama dengan Saudara Doni dan Saudara Ferdi sekira pukul 18.30 WIB, tidak lama kemudian Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] datang bersama dengan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], lalu kami mulai latihan balap, namun saat sedang latihan balap, tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal datang dari semak-semak dengan menggunakan kain sarung berwarna hijau dan mengejar Anak Saksi, Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED], Saudara Doni dan Saudara Ferdi, karena takut kami pun langsung lari dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing, saat kami kembali berkumpul Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] menanyakan keberadaan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] karena tidak melihatnya berada dengan kami, lalu Anak Saksi katakan kepada Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] "Ngape kau tinggalkan [REDACTED]" dan Saksi Anak [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] menjawab "Bukannya same kitak";
- Bahwa setelah itu kami kembali ke Pendam (Kuburan Cina) untuk menjemput Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], sesampainya kami disana kami tidak melihat Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], lalu Saksi Anak



█████ alias █████ bin █████ mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Anak Korban █████ alias █████ binti █████ untuk menanyakan keberadaannya, tidak lama kemudian Anak Korban █████ alias █████ binti █████ membalas bahwa ia berada di Sekolah Dasar yang tidak jauh lagi dari rumahnya, lalu kami menyusul Anak Korban █████ alias █████ binti █████, sesampainya disana Anak Saksi melihat Anak Korban █████ alias █████ binti █████ dalam keadaan *shock* dan trauma serta matanya sembab dan bengkak, kemudian Anak Saksi menanyakan kepadanya apa yang terjadi dan Anak Korban █████ alias █████ binti █████ mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh seseorang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa Anak Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang pada malam itu berada di Pendam (Kuburan Cina) yang mengejar kami karena Anak Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa dengan ciri-ciri atau postur tubuh seperti Terdakwa yakni perut sedikit buncit, bermata sipit dan badannya pendek;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kain sarung berwarna hijau;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi usia Anak Korban █████ alias █████ binti █████ adalah 14 (empat belas) tahun karena Anak Saksi pernah menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban █████ alias █████ binti █████;

- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Anak Korban █████ alias █████ binti █████ sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa kayu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban █████ alias █████ binti █████;

- Bahwa Anak Saksi baru 1 (satu) kali melakukan balap liar di Pendam (Kuburan Cina) tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research", 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) helai BH (bra) berwarna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban █████ alias █████ binti █████ pada saat kejadian;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri yang diperlihatkan dipersidangan ini seperti kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa pada malam kejadian;

- Bahwa ada penerangan lampu, namun jauh dari Pendam (Kuburan Cina) dan hanya ada penerangan dari bulan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang bernama [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];

- Bahwa keberadaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau tepatnya selama 1 (satu) bulan Ramadhan tahun 2023 Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Nurul Alamiyah;

- Bahwa Terdakwa pulang bekerja dari Pondok Pesantren Nurul Alamiyah sekira pukul 16.30 WIB dan sampai di rumah sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa setelah pulang kerumah, Terdakwa langsung sholat ashar dan menunggu waktu berbuka puasa, pada malam harinya Terdakwa sholat isya dan sholat tarawih, selesai sholat tarawih Terdakwa berkumpul dan berbincang-bincang dengan orang didepan surau yang salah satunya adalah Saudara Masdari selaku pemilik surau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama surau tempat Terdakwa sholat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekebun karena Terdakwa memiliki kebun di dekat Pemakaman wagra Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, jarak antara kebun milik Terdakwa dengan pemakaman tersebut sekitar 20 M (dua puluh meter) hingga 50 M (lima puluh meter);

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa pergi ke kebun seminggu sebelum puasa pada pagi harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa di sekitar area pemakaman tersebut ada kegiatan balap liar saat bulan puasa karena suara kendaraannya terdengar hingga kerumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan pemakaman tersebut yakni sekitar 1 Km (satu kilometer);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu isteri Terdakwa meninggal dunia dan hingga saat ini Terdakwa belum menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research", 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri adalah kain sarung milik Terdakwa yang diminta oleh Penyidik kepada anak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri tersebut tidak pernah Terdakwa bawa ke kebun dan tidak bisa digunakan untuk sholat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Nurul Alamiyah sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 440/19/RSUD-D tanggal 9 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Venny Hillery Wahyuni, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini yang pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban [REDACTED] yang lahir di Kijang tanggal 25 November 2009 dan berumur 13 (tiga belas) tahun, pada kesimpulan pemeriksaan atas diri anak tersebut ditemukan adanya luka robek pada selaput disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092809100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 14 September 2022 telah dimuat identitas Anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama [REDACTED] yang lahir di Kijang tanggal 25 November 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research";
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Anak Saksi serta saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pemakaman Warga Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa perbuatan tersebut secara kronologikal bermula pada hari itu Saudara [REDACTED] menjemput Anak Korban didepan gang rumah Anak Korban sekira pukul 18.30 WIB dengan tujuan untuk melihat Saudara [REDACTED] latihan balap di Pendam/Kuburan Cina, sesampainya Anak Korban dan Saudara [REDACTED] di Pendam/Kuburan Cina disana sudah ada Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED], sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya Saudara [REDACTED], Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED] latihan balap di Pendam/Kuburan Cina hingga adzan Isya mereka istirahat sejenak dan melanjutkan latihan balap setelah adzan Isya, sedangkan Anak Korban menunggu dipinggir jalan sekitar Pendam/Kuburan Cina, namun tiba-tiba Anak Korban melihat Saudara [REDACTED], Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED] meninggalkan Anak Korban sendirian di Pendam/Kuburan Cina, lalu Anak Korban melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal yakni Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri tanpa menggunakan baju, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan "Buat ape kau kesini, kau ade maen ye" sambil Terdakwa mengancam akan melaporkan dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke RT, Anak Korban jawab bahwa Anak Korban hanya menonton teman-teman Anak Korban latihan balap;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mengapa teman-teman Anak Korban meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban jawab karena teman-teman Anak Korban mengira Terdakwa membawa parang sehingga teman-teman Anak Korban lari meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa menanyakan mengapa Anak Korban tidak ikut melarikan diri, Anak Korban jawab "Macam mane mau lari, abang udah pegang tangan aku", kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke salah satu Pendam/Kuburan Cina dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh didepan Pendam/Kuburan Cina, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menimpa tangan Anak Korban dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak Korban memberontak dan menendangkan kaki Anak Korban kearah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, namun teman Anak Korban ada yang melihat kejadian tersebut yakni Saudara [REDACTED] dan peristiwa ini diketahui oleh ibu Anak Korban setelah adanya laporan dari orang tua Saudari Sahara yang merupakan teman Anak Korban yang juga menjadi korban karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan nyeri pada alat kelamin Anak Korban karena setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban melihat ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban, saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak dan mengatakan "sakit bang", namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat itu 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa, namun usaha Anak Korban untuk lepas dari pegangan Terdakwa tidak berhasil karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa kayu, Anak Korban takut dengan Terdakwa yang pada saat itu membawa kayu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian itu Anak Korban merasa tidak nafsu makan dan trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research", 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutra Asli 100% Lamiri adalah kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ada penerangan cahaya di Pendam/Kuburan Cina tersebut yaitu penerangan lampu, namun jauh dari tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan hanya ada penerangan dari bulan saja, namun Anak Korban masih bisa melihat wajah Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] mengenali Terdakwa sebagai orang yang pada malam itu berada di Pendam (Kuburan Cina) yang mengejar kami karena Anak Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa dengan ciri-ciri atau postur tubuh seperti Terdakwa yakni perut sedikit buncit, bermata sipit dan badannya pendek;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perlindungan Anak sebagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum tidak terlepas dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Anak sehingga Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyatakan bahwa: "negara-negara peserta akan menjamin hak Anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut Anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan Anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bersangkutan. Untuk itu, Anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut Anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut lahiriah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam ketentuannya memuat aturan tentang perlindungan terhadap Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) selain itu juga diatur mengenai kriteria Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yaitu Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan perlindungan terhadap Anak adalah karena dalam pelaksanaan penanganan terhadap Anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, Anak selalu diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan hukum cenderung merugikan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum yang sebagian besar didapat dari keterangan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] karena sebagaimana diketahui dalam tindak pidana persetubuhan sangat kecil kemungkinan ada orang lain yang menyaksikan suatu tindak pidana persetubuhan sehingga dengan mengingat prinsip perlindungan hukum terhadap Anak sebagaimana telah diuraikan diatas dan didukung oleh keterangan Anak Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] yang juga sempat berada di waktu dan lokasi kejadian dan Laporan Sosial yang dilakukan terhadap Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] yang tidak ditemukan catatan/laporan yang negatif mengenai cacat cela keterangan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk meragukan keterangan Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] selama memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian ancaman tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap Anak sehingga dapat menimbulkan kesan pada Anak yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pemakaman Warga Tionghoa yang berada di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan tersebut secara kronologikal bermula pada hari itu Saudara [REDACTED] menjemput Anak Korban didepan gang rumah Anak Korban sekira pukul 18.30 WIB dengan tujuan untuk melihat Saudara [REDACTED] latihan balap di Pendam/Kuburan Cina, sesampainya Anak Korban dan Saudara [REDACTED] di Pendam/Kuburan Cina disana sudah ada Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED], sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya Saudara [REDACTED], Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED] latihan balap di Pendam/Kuburan Cina hingga adzan Isya mereka istirahat sejenak dan melanjutkan latihan balap setelah adzan Isya, sedangkan Anak Korban menunggu dipinggir jalan sekitar Pendam/Kuburan Cina, namun tiba-tiba Anak Korban melihat Saudara [REDACTED], Saudara Ferdi, Saudara Doni dan Saudara [REDACTED] meninggalkan Anak Korban sendirian di Pendam/Kuburan Cina, lalu Anak Korban melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal yakni Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri tanpa menggunakan baju, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan "Buat ape kau kesini, kau ade maen ye" sambil Terdakwa mengancam akan melaporkan dan membawa Anak Korban ke RT, Anak Korban jawab bahwa Anak Korban hanya menonton teman-teman Anak Korban latihan balap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mengapa teman-teman Anak Korban meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban jawab karena teman-teman Anak Korban mengira Terdakwa membawa parang sehingga teman-teman Anak Korban lari meninggalkan Anak Korban, lalu Terdakwa menanyakan mengapa Anak Korban tidak ikut melarikan diri, Anak Korban jawab "Macam mane mau lari, abang udah pegang tangan aku", kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke salah satu Pendam/Kuburan Cina dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh didepan Pendam/Kuburan Cina, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menimpa tangan Anak Korban dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak Korban memberontak dan menendangkan kaki Anak Korban kearah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, namun teman Anak Korban ada yang melihat kejadian tersebut yakni Saudara [REDACTED] dan peristiwa ini diketahui oleh ibu Anak Korban setelah adanya laporan dari orang tua Saudari Sahara yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman Anak Korban yang juga menjadi korban karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan nyeri pada alat kelamin Anak Korban karena setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban melihat ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban, saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak dan mengatakan “sakit bang”, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, usia Anak Korban saat itu 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa, namun usaha Anak Korban untuk lepas dari pegangan Terdakwa tidak berhasil karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat itu Terdakwa ada membawa kayu, Anak Korban takut dengan Terdakwa yang pada saat itu membawa kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat itu Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat kejadian itu Anak Korban merasa tidak nafsu makan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan “Invaders Morta Research”, 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) helai BH (bra) berwarna pink adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri adalah kain sarung yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ada penerangan cahaya di Pendam/Kuburan Cina tersebut yaitu penerangan lampu, namun jauh dari tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan hanya ada penerangan dari bulan saja, namun Anak Korban masih bisa melihat wajah Terdakwa dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] mengenali Terdakwa sebagai orang yang pada malam itu berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendam (Kuburan Cina) yang mengejar kami karena Anak Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa dengan ciri-ciri atau postur tubuh seperti Terdakwa yakni perut sedikit buncit, bermata sipit dan badannya pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/19/RSUD-D tanggal 9 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Venny Hillery Wahyuni, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini yang pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban [REDACTED] yang lahir di Kijang tanggal 25 November 2009 dan berumur 13 (tiga belas) tahun, pada kesimpulan pemeriksaan atas diri anak tersebut ditemukan adanya luka robek pada selaput disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092809100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 14 September 2022 telah dimuat identitas Anak bernama [REDACTED] yang lahir di Kijang tanggal 25 November 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kejadian. sehingga dengan demikian anasir persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan tersebut dilakukan dengan Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke salah satu Pendam/Kuburan Cina dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh didepan Pendam/Kuburan Cina, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menimpa tangan Anak Korban dengan menggunakan kakinya, kemudian Anak Korban memberontak dan menendangkan kaki Anak Korban ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan, Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam kategori melakukan kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?";

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui Anak Korban bernama [REDACTED] yang lahir di Kijang tanggal 25 November 2009. Setelah Majelis Hakim menghubungkan tanggal kelahiran Anak Korban dengan waktu peristiwa terjadi, Terdakwa melakukan persetubuhan pada seorang perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur **anak** dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tetnag perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Selanjutnya, dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diatur pula bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa tidak disumpah karena adanya hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan



persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan tersebut akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan menyeluruh (komprehensif);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya. Sebaliknya dari persesuaian keterangan Anak Korban, Anak Saksi, tanggapan Terdakwa atas keterangan Anak Saksi dan Saksi-saksi, serta diperkuat dengan Visum et Repertum atas diri Anak Korban dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul, telah cukup membuat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa merupakan pelakunya. Selanjutnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya mengikat bagi diri Terdakwa sendiri karena dalam persidangan Terdakwa dapat saja sewaktu-waktu menggunakan hak ingkarnya saat memberikan keterangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut merupakan suatu hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan (*pleddoo*) menyatakan yang pada pokoknya memintakan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan menguraikan alasan-alasan bagi Majelis Hakim mengenai mengapa Terdakwa patut untuk diberikan keringanan hukuman. Berkaitan hal demikian, akan Majelis Hakim pertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pembedaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research";
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink;
- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutera Asli 100% Lamiri;

sebagiannya merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan, dan Sebagian lain merupakan pakaian Terdakwa pada saat terjadinya persetubuhan, barang-barang tersebut dikuatirkan dapat menimbulkan rasa trauma bagi diri Anak Korban di masa yang akan datang, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma bagi diri Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibno alias Ib bin Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai suiter/hoodie warna merah dengan bertuliskan "Invanders Morta Research";
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) helai BH (bra) berwarna warna pink;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna hijau bermotif batik dengan bertuliskan Sarung Samarinda Sutra Asli 100% Lamiri;
- dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw